

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring berjalannya waktu persaingan global yang sengit memaksa para pelaku usaha untuk lincah dalam menyiasati segala hal yang berkenaan dengan aktivitas usahanya. Mulai dari modernisasi tata kelola keuangan, perbaikan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan karyawan, hingga manajemen di bidang perpajakan yang tepat sasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat bersaing dan menempatkan diri dalam irama persaingan modern.

Dalam kondisi ini *tax planning* khususnya menjadi kegiatan penting dan tidak boleh terlewatkan dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi di bidang perpajakan. Menurut Pohan (2013, 8), *tax planning* merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Tujuan utamanya adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal (Pohan, 2013: 14). Hal ini menyadarkan peneliti bahwa *tax planning* bukan hanya sekadar teori melainkan sebuah trik jitu yang harus diketahui oleh setiap 'aktor' yang ada di lingkup tersebut.

Sebagai mahasiswa yang mengambil konsentrasi pajak, ide riset ini tidak lain berangkat dari pengalaman peneliti ketika menerima mata kuliah pajak. Ketika itu dosen memberikan pemahaman mengenai beberapa metode pemotongan PPh 21 yaitu metode *net*, metode *gross* dan metode *gross up*. Peneliti menyadari bahwa setiap instansi pasti menerapkan salah satu dari beberapa metode yang ada. Namun penerapannya tergantung pada kebijakan manajemen mengenai metode mana yang paling cocok dan sesuai dengan kondisi perusahaan/instansi. Di samping itu, banyak penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa metode *gross up* menjadi alternatif yang memberikan *feedback* yang paling baik daripada metode lainnya.

Dalam praktiknya, ketiga metode di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut Pohan (2013: 76-77), metode *gross up* merupakan metode pemotongan pajak dimana PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Sedangkan dengan metode *gross*, jumlah PPh 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Dalam metode *net*, jumlah PPh 21 terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 namun jumlah pajak yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pemilihan PDAM Kabupaten Gorontalo sebagai lokasi penelitian. bukan tanpa alasan. Menurut informasi dari beberapa sumber, diketahui bahwa instansi ini menerapkan metode *net*. Baru pada tahun 2015 PDAM Kabupaten Gorontalo mulai menerapkan metode *gross up*. Dari kondisi ini peneliti tertarik untuk mengungkap alasan atau tujuan yang ingin dicapai manajemen atas perubahan metode pemotongan PPh 21. Secara lebih spesifik, penelitian ini ingin lebih jauh mengungkap cerita-cerita di balik penerapan metode *gross up* tidak hanya sebatas pada angka 'untung rugi', tetapi lebih dari itu peneliti ingin menguak sudut pandang pegawai maupun manajemen PDAM Kabupaten Gorontalo terhadap metode *gross up*. yang kini diterapkan di instansi mereka

Banyak penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini berbeda karena bersifat kualitatif dan sangat subjektif sesuai dengan tujuan paradigma berpikirnya (studi kualitatif). Pemahaman seorang peneliti tidak bisa dimarginalkan untuk penelitian-penelitian lain. Berbeda dengan penelitian yang menggunakan pendekatan positivisme atau *mainstream* yang lebih dikenal dengan penelitian kuantitatif. Pendekatan etnometodologi dipilih peneliti untuk mengungkap berbagai ekspresi indeksikal yang dibuat individu untuk memahami dan menguraikan situasi sosial tempat mereka bernaung. Hal ini sejalan dengan pendapat Garfinkel yang dikemukakan oleh Akroyd dan Maguire (217) bahwa etnometodologi berkeinginan untuk melakukan

suatu studi ilmiah yang bertujuan untuk memahami alam pikir individu dalam tindakannya di kehidupan sehari-hari.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang signifikan atas penerapan metode *gross up*. Novayanti (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A)”. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat selisih yang signifikan saat sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak. Indina (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT Semen Tonasa”. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan perencanaan pajak melalui pemberian tunjangan dapat meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan sehingga meningkatkan laba komersial.

Pada akhirnya studi ini ingin menguak persepsi dan sudut pandang PDAM Kabupaten Gorontalo terhadap berbagai alternatif perencanaan pajak yang ada dan merekonstruksi bagaimana mereka melihat, memahami, dan menguraikan penerapan metode pemotongan PPh 21 hingga jatuh pada pilihan untuk menerapkan metode *gross up*

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penerapan metode pemotongan PPh 21 di suatu perusahaan telah menjelma menjadi pertarungan yang tidak main-main bagi perusahaan. Metode *net*, *gross*, dan *gross up* memiliki kelebihan dan kekurangannya

masing-masing. Banyak penelitian membuktikan bahwa metode *gross up* dapat memberikan *feedback* yang jauh lebih baik dibandingkan dua metode lainnya. Dari kondisi ini peneliti berkeinginan untuk menguak penerapan metode *gross up* tidak hanya sebatas pada angka maupun kesimpulan yang menyatakan bahwa metode *gross up* memberikan *income* yang lebih baik. Studi ini ingin lebih jauh menelisik wujud metode *gross up* dari kacamata pegawai PDAM Kabupaten Gorontalo serta alasan yang melatarbelakangi penerapan *gross up* di instansi ini.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi informan terhadap metode *gross up* sebagai metode pemotongan PPh 21 di PDAM Kabupaten Gorontalo?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi penerapan metode *gross up* sebagai metode pemotongan PPh 21 di PDAM Kabupaten Gorontalo?
3. Bagaimana penerapan metode *gross up* serta tujuan apa yang ingin dicapai perusahaan atas penerapan metode ini?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menggali informasi mengenai persepsi informan terhadap metode *gross up* sebagai metode perhitungan PPh 21 di PDAM Kabupaten Gorontalo
2. Untuk menggali informasi mengenai alasan yang melatarbelakangi penerapan metode *gross up* sebagai metode perhitungan PPh 21 di PDAM Kabupaten Gorontalo
3. Untuk memberikan gambaran mengenai penerapan metode *gross up* serta tujuan yang ingin dicapai perusahaan atas penerapan metode ini

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Riset ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan isu-isu sejenis. Selain itu, hasil akhir riset ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang *tax planning*

#### **2. Manfaat Praktis**

Uraian mengenai penerapan metode *gross up* di PDAM Kabupaten Gorontalo yang menjadi tujuan akhir dari penelitian ini diharapkan dapat membuka dimensi baru bagi manajemen PDAM Kabupaten Gorontalo bahwa metode *gross up* merupakan pilihan yang tepat dalam hal pemotongan PPh 21